



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Roeky Gumara Bin Hajarudin
Tempat lahir : SIRAH PULAU
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur,
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roeky Gumara Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa Roeky Gumara Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Terdakwa Roeky Gumara Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa Roeky Gumara Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023

Terdakwa Roeky Gumara Bin Hajarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Junaidi Bin A. Makuri
Tempat lahir : GUNUNG KEMBANG

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Prabumenang, Kecamatan Merapi Timur,
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Junaidi Bin A. Makuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : Carlin Epis Wijaya Bin M. Hasmi
Tempat lahir : PAGARALAM
Umur/Tanggal lahir : 41/3 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Gang Duku Kel. Pasar 3 Kec.
Muara Enim Kab. Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Carlin Epis Wijaya Bin M. Hasmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa 4

Nama lengkap : Diswandi Bin Johari
Tempat lahir : GUNUNG KEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan,
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Diswandi Bin Johari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim yang Terhormat Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3,ke-4 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm)** dengan masing-masing pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BG 3516 EW No Rangka: MH31KP00DEJ752219, No Mesin: 1KP7523131;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna Putih Vioelt BG 2445 WS No Rangka: MH1JF9118BK423702.

(Dirampas Untuk Negara)

 - Potongan limbah besi dengan berat lebih kurang 520 kg yang sudah disihkan menjadi 2 potongan besi.

Dikembalikan kepada PT BPI Melalui saksi SUASTHO Bin KASNO (alm)
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIIDI AIs IDI AIs JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang jaga malam di PT BPI dan melakukan patroli di PT BPI dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa II , pada saat melakukan patroli Terdakwa I melihat ada tumpukan besi di sekitan Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok sambil berkata " *Mang jon ada tumpukan besi Stainlis, Kita Ambil saja*" dan terdakwa II menjawab " *Kita Berembuk di Pos Dulu*". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos I security langsung menceritakan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV niat untuk mengambil tumpukan besi yang berada di dekat Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok.

- Selanjutnya pada Pukul 02.00 WIB semua terdakwa setuju untuk mengambil besi milik PT BPI dan langsung pergi ke tempat tumpukan besi tersebut berada dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa I mengendarai motor Yamaha Mio Soul GT warna merah berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Vario Tecno

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampai di dekat Gudang PABA PT BPI dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkat dan menaikkan besi ke bagian tengah sepeda motor milik terdakwa II, setelah sepeda motor milik Terdakwa II sudah terisikan besi dilanjutkan untuk mengisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sedangkan yang bertugas untuk mengangkat besi ke sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Setelah besi dinaikkan ke bagian tengah motor Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut besi tersebut ke luar PT BPI tepatnya jarak ± 20 Meter dari pos 1 Penjagaan PT BPI. Kemudian terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di tempat tumpukan besi milik PT BPI, adapun hal mengangkut besi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terkumpul besi sebanyak ± 520 Kg.

- Bahwa pada hari minggu Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.48 WIB saksi BAMBANG dan Saksi SELAMET sedang piket pengamanan di PT BPI, para saksi melakukan pengecekan dan pengintaian di Ruang CCTV dan terlihat di layar CCTV dan terlihat di layar CCTV kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah selesai mengambil dan mengangkut besi milik PT BPI Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar untuk mencari tempat menjual besi yang telah di ambil, karena sepi akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos 1 Security. diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Selamat Hariadi dan kemudian mereka langsung diamankan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah berhasil diamankan di Pos Security 1 beserta barang bukti potongan besi yang tidak jauh dari Pos Security 1 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT BPI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (AIm)**, pada hari Minggu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang jaga malam di PT BPI dan melakukan patroli di PT BPI dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa II , pada saat melakukan patroli Terdakwa I melihat ada tumpukan besi di sekitan Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok sambil berkata " Mang jon ada tumpukan besi Stainlis, Kita Ambil saja" dan terdakwa II menjawab "Kita Berembuk di Pos Dulu". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos I security langsung menceritakan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV niat untuk mengambil tumpukan besi yang berada di dekat Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok.

- Selanjutnya pada Pukul 02.00 WIB semua terdakwa setuju untuk mengambil besi milik PT BPI dan langsung pergi ke tempat tumpukan besi tersebut berada dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa I mengendarai motor Yamaha Mio Soul GT warna merah berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Vario Tecno berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampai di dekat Gudang PABA PT BPI dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkat dan menaikkan besi ke bagian tengah sepeda motor milik terdakwa II, setelah sepeda motor milik Terdakwa II sudah terisikan besi dilanjutkan untuk mengisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sedangkan yang bertugas untuk mengangkat besi ke sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Setelah besi dinaikkan ke bagian tengah motor Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut besi tersebut ke luar PT BPI tepatnya jarak ± 20 Meter dari pos 1 Penjagaan PT BPI. Kemudian terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di tempat tumpukan besi milik PT BPI, adapun hal mengangkut besi tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



dilakukan oleh para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terkumpul besi sebanyak ±520 Kg.

- Bahwa setelah selesai mengambil dan mengangkat besi milik PT BPI Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar untuk mencari tempat menjual besi yang telah di ambil, karena sepi akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos 1 Security. diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Selamat Hariadi dan kemudian mereka langsung diamankan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah berhasil diamankan di Pos Security 1 beserta barang bukti potongan besi yang tidak jauh dari Pos Security 1 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT BPI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUASTHO Bin KASNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan saksi karena pencurian yang terjadi di PT. BPI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di tumpukan limbah PT. BPI (bukit pembangkit inovatif) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat serta saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Danru I yang bernama Eko Yuli bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa barang yang teah dicuri oleh para terdakwa tersebut yaitu limbah besi rongsokan PT. BPI dengan berat lebih kurang 520 Kg;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. BPI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPI sampai saat ini dan saksi bekerja di bagian Chip Security;



- Bahwa Saksi mendapat laporan kejadian pencurian dari Danru I yaitu ko Yuli saat itu saksi sedang berada dirumah kejadian tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 jam 02.00 Wib, bahwa telah diamankan 4 (empat) orang karyawan PT. BPI yang bekerja di bagian security dikarenakan telah mencuri berupa limbah besi rongsokan PT. BPI dengan berat lebih kurang 520 Kg, kemudian saksi menghubungi Korlap Security yaitu Slamet Sipon untuk segera datang kelokasi terjadinya pencurian tersebut, lalu saksi diperintahkan oleh manajemen PT. BPI untuk membuat laporan Polisi di Polsek Merapi Barat;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa PT. BPI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam Areal PT. BPI tersebut setahu saksi terdapat bangunan yang diantaranya bangunan Kantor Utama PT. BPI, Bangunan Mes Pam ABVIT serta bangunan Pembangkit Innovative;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SELAMET HARIADI Bin SUMARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi di tumpukan limbah PT. BPI (bukit pembangkit inovatif) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Bambang Budiono dan Dwi Andri Anus;
- Bahwa Saksi kenal dengan salah satu terdakwa pencurian tersebut yaitu Roeky sedangkan tiga terdakwa lainnya saksi tidak mengenalinya dan saksi mengenal Roeky lebih kurang 2 (dua) hari;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa di PT. BPI tersebut adalah sebagai Anggota Security;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian besi milik PT. BPI tersebut dengan cara memotong besi yang berada di belakang gudang Paba dan di



angkut ke samping pos security 1 PT. BPI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BG 3516 putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tecno warna putih yang sudah di riben warna Hijau BG 2445 ES;

- Bahwa Saksi bertugas di PT. BPI di Desa Sirah Pulau tersebut sebagai petugas pengamanan baru 12 (dua belas) hari ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 jam 20.48 Wib saksi bersama rekan saksi AIPDA BAMBANG BUDIONO, BRIPDA DWI melakukan pengecekan dan pengintaian diruang CCTV dan terlihat dilayar CCTV kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh para terdakwa di area Gudang PABA kemudian kami melihat/menyaksikan para terdakwa tersebut memindahkan potongan-potongan besi dari belakang gudang PABA menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke area di samping Pos 1, SEPEDA MOTOR Yamah Mio Soul GT warna merah BG 3516 EW yang di kendarai oleh Roeky sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih sudah di riben warna Hijau BG 2445 ES dikendarai oleh terdakwa Junaidi kemudian setelah melihat potongan besi sudah berada di samping pos 1 lalu saksi bersama rekan saksi berkoordinasi dengan Pawas Pengaman untuk mengamankan para terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi langsung bergerak menuju pos 1 dan setelah diba di pos 1 ditemukan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa IV dan Evis, dengan posisi Evis berada didalam pos sedangkan Terdakwa IV berada di depan Pos kemudian ke dua terdakwa tersebut langsung diamankan kemudian sekira jam 03.00 Wib kedua orang terdakwa lainnya yaitu Roeky dan Junaidi dengan menggunakan sepeda motor datang ke pos 1 lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mengamankan ke dua terdakwa tersebut, kemudian setelah di amankan terdakwa Junaidi mengakui bahwa ianya bersama Roeky, Terdakwa IV dan Evis telah melakukan pencurian potongan besi milik PT. BPI yang berada di belakang Gudang PABA setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa para terdakwa ke Polsek Merapi Polres Lahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. BPI (Bukit Pembangkit Innovative ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib di tumpukan limbah besi PT BPI yang berada di Desa Sirah Pulau Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, serta terdakwa I bersama yang lainnya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol BG 3516 EW milik istri terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih dengan Nopol BG 2445 ES milik Junaidi;
- Bahwa barang yang terdakwa I bersama yang lainnya curi tersebut yaitu limbah besi milik PT. BPI seberat + 520 Kg;
- Bahwa cara terdakwa I dan yang lainnya melakukan pencurian limbah besi milik PT. BPI tersebut berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol BG 3516 EW selanjutnya Junaidi berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih dengan Nopol BG 2445 ES, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya menuju tumpukan limbah besi PT. BPI tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya mengangkat besi tersebut ke bagian injakan motor bagian depan dan memindahkan besi tersebut ke luar PT. BPI tepatnya berjarak + 20 meter dari pos penjagaan PT. BPI, dan terdakwa serta yang lainnya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terkumpul besi tersebut + 520 Kg;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian limbah besi milik PT BPI tersebut. Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib terdakwa I bersama Junaidi sedang melakukan patroli di PT. BPI, selanjutnya saat melakukan patroli tersebut terdakwa melihat tumpukan besi di limbah besi PT. BPI , selanjutnya terdakwa memberitahu Junaidi sehingga timbul lah niatan kami untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Junaidi, bersepakat untuk mengajak rekan security lainnya yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk melakukan pencurian tersebut, lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Junaidi kembali ke Pos Jaga PT. BPI dan memberitahu niatan kami tersebut kepada Terdakwa III dan Diswandi, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV bersepakat untuk ikut melakukan pencurian;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 Wib terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol BG 3516 EW selanjutnya Junaidi berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih dengan Nopol BG 2445 ES, selanjutnya terdakwa dan yang lainnya menuju tumpukan limbah besi PT. BPI tersebut dengan jarak + 100 meter, kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya mengangkat besi tersebut ke bagian injakan motor bagian depan dan memindahkan besi tersebut ke luar PT. BPI tepatnya berjarak + 20 meter dari pos penjagaan PT. BPI, dan terdakwa serta yang lainnya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terkumpul besi tersebut + 520 Kg;

- Bahwa rencananya limbah besi tersebut akan dijual, dan harga limbah besi tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya, serta uang hasil penjualan tersebut rencananya akan terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para terdakwa belum pernah melakukan pencurian di PT. BPI tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama bekerja di PT. BPI tersebut sebagai Security;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil potongan besi di PT. BPI tidak mendapat izin dari pihak PT. BPI;

Bahwa Para Terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol BG 3516 EW dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih dengan Nopol BG 2445 ES;

Bahwa terdakwa I masih mengenali barang bukti limbah besi milik PT. BPI seberat + 520 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BG 3516 EW No Rangka: MH31KP00DEJ752219, No Mesin: 1KP7523131;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna Putih Vioelt BG 2445 WS No Rangka: MH1JF9118BK423702.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



- Potongan limbah besi dengan berat lebih kurang 520 kg yang sudah diisikan menjadi 2 potongan besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat mengambil potongan besi sebanyak ±520 Kg milik PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang jaga malam di PT BPI dan melakukan patroli di PT BPI dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa II , pada saat melakukan patroli Terdakwa I melihat ada tumpukan besi di sekitaran Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok sambil berkata " *Mang jon ada tumpukan besi Stainlis, Kita Ambil saja*" dan terdakwa II menjawab "*Kita Berembuk di Pos Dulu*".

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos I security langsung menceritakan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV niat untuk mengambil tumpukan besi yang berada di dekat Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 02.00 WIB semua terdakwa setuju untuk mengambil besi milik PT BPI dan langsung pergi ke tempat tumpukan besi tersebut berada dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa I mengendarai motor Yamaha Mio Soul GT warna merah berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Vario Tecno berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampai di dekat Gudang PABA PT BPI dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkat dan menaikkan besi ke bagian tengah sepeda motor milik terdakwa II, setelah sepeda motor milik Terdakwa II sudah terisikan besi dilanjutkan untuk mengisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sedangkan yang bertugas untuk mengangkat besi ke sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



IV. Setelah besi dinaikkan ke bagian tengah motor Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut besi tersebut ke luar PT BPI tepatnya jarak ± 20 Meter dari pos 1 Penjagaan PT BPI. Kemudian terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di tempat tumpukan besi milik PT BPI;

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terkumpul besi sebanyak ± 520 Kg.

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.48 WIB saksi BAMBANG dan Saksi SELAMET sedang piket pengamanan di PT BPI, para saksi melakukan pengecekan dan pengintaian di Ruang CCTV dan terlihat di layar CCTV dan terlihat di layar CCTV kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah selesai mengambil dan mengangkut besi milik PT BPI Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar untuk mencari tempat menjual besi yang telah di ambil, karena sepi akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos 1 Security. diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Selamat Hariadi dan kemudian mereka langsung diamankan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah berhasil diamankan di Pos Security 1 beserta barang bukti potongan besi yang tidak jauh dari Pos Security 1 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT BPI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa rencananya limbah besi tersebut akan dijual, dan harga limbah besi tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya, serta uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para terdakwa belum pernah melakukan pencurian di PT. BPI tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama bekerja di PT. BPI tersebut sebagai Security;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil potongan besi di PT. BPI tidak mendapat izin dari pihak PT. BPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa kualifikasi delik dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah pasal pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP merupakan penambahan sebagai pemberatan dari unsur-unsur pencurian dalam bentuknya yang pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm)dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat mengambil potongan besi sebanyak ±520 Kg milik PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative),



yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang jaga malam di PT BPI dan melakukan patroli di PT BPI dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa II , pada saat melakukan patroli Terdakwa I melihat ada tumpukan besi di sekitaran Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok sambil berkata " *Mang jon ada tumpukan besi Stainlis, Kita Ambil saja*" dan terdakwa II menjawab "*Kita Berembuk di Pos Dulu*".

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke Pos I security langsung menceritakan kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV niat untuk mengambil tumpukan besi yang berada di dekat Gudang PABA PT BPI yang mana Areal PT BPI tersebut dikelilingi pagar tembok dan selanjutnya pada Pukul 02.00 WIB semua terdakwa setuju untuk mengambil besi milik PT BPI dan langsung pergi ke tempat tumpukan besi tersebut berada dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengendarai motor Yamaha Mio Soul GT warna merah berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Vario Tecno berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampai di dekat Gudang PABA PT BPI dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkat dan menaikkan besi ke bagian tengah sepeda motor milik terdakwa II, setelah sepeda motor milik Terdakwa II sudah terisikan besi dilanjutkan untuk mengisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sedangkan yang bertugas untuk mengangkat besi ke sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Setelah besi dinaikkan ke bagian tengah motor Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut besi tersebut ke luar PT BPI tepatnya jarak ± 20 Meter dari pos 1 Penjagaan PT BPI. Kemudian terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di tempat tumpukan besi milik PT BPI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengangkut besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terkumpul besi sebanyak ± 520 Kg.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT BPI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil limbah besi milik PT. BPI tersebut adalah akan dijual, dan harga limbah besi tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya, serta uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa potongan besi limbah sebanyak ±520 Kg termasuk ke dalam pengertian barang dan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil potongan besi limbah sebanyak ±520 Kg yang berada di Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dengan melawan hak. Perbuatan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini berarti bahwa berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum. Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sebagainya. Titik berat yang harus diletakkan adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin, maka perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengambil potongan besi limbah sebanyak ±520 Kg yang berada di Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat adalah untuk dijual, dan harga limbah besi tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogramnya,



serta uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari PT. BPI sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”.

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm) mengambil potongan besi sebanyak ± 520 Kg milik PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib

Menimbang, bahwa Pukul 02.00 Wib masuk dalam pengertian waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi.

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peranan masing-masing Terdakwa pada saat mengambil potongan besi sebanyak ± 520 Kg milik PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di dalam Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat yaitu Terdakwa I mengendarai motor Yamaha Mio Soul GT warna merah berboncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II mengendarai motor Honda Vario Tecno berboncengan dengan Terdakwa III.



Sesampai di dekat Gudang PABA PT BPI dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa II memegang Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkat dan menaikkan besi ke bagian tengah sepeda motor milik terdakwa II, setelah sepeda motor milik Terdakwa II sudah terisikan besi dilanjutkan untuk mengisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I sedangkan yang bertugas untuk mengangkat besi ke sepeda motor yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Setelah besi dinaikkan ke bagian tengah motor Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut besi tersebut ke luar PT BPI tepatnya jarak ± 20 Meter dari pos 1 Penjagaan PT BPI. Kemudian terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di tempat tumpukan besi milik PT BPI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengangkut besi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terkumpul besi sebanyak ± 520 Kg.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BG 3516 EW No Rangka: MH31KP00DEJ752219, No Mesin: 1KP7523131;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna Putih Vioelt BG 2445 WS No Rangka: MH1JF9118BK423702.

Terbukti merupakan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa potongan limbah besi dengan berat lebih kurang 520 kg yang sudah disihkan menjadi 2 potongan besi terbukti merupakan milik PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) yang diambil oleh Para Terdakwa di Areal PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) di Desa Sirah Pulau Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan bekerja sebagai sekuriti di PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative) yang seharusnya bertanggungjawab menjaga keamanan di PT. BPI;

Keadaan yang meringankan;

- Telah terjadi perdamaian diantara Para Terdakwa dengan PT BPI (Bukit Pembangkit Innovative);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROEKY GUMARA Bin HAJARUDIN, Terdakwa II JUNAIDI Als IDI Als JON Bin A.MAKURI, Terdakwa III CARLIN EPIS WIJAYA Bin M.HASMI dan Terdakwa IV DISWANDI Bin JOHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam BG 3516 EW No Rangka: MH31KP00DEJ752219, No Mesin: 1KP7523131;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario Techno warna Putih Vioelt BG 2445 WS No Rangka: MH1JF9118BK423702.Dirampas Untuk Negara;
 - Potongan limbah besi dengan berat lebih kurang 520 kg yang sudah disihkan menjadi 2 potongan besi.Dikembalikan kepada PT BPI Melalui saksi SUASTHO Bin KASNO (alm)
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nike Beauty Lavenia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Chozin Abu Sait,S.H.

R.A.Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.